

BAB I

DATA KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk merupakan supply bagi pasar tenaga kerja di suatu negara, namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (employment growth friendly) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Sumatera Barat adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	3.688.126	3.746.830	3.794.410	3.849.820	4.016.780
2	Angkatan Kerja	2.473.814	2.483.675	2.552.130	2.599.010	2.772.130
	- Bekerja	2.347.911	2.344.972	2.410.450	2.460.550	2.581.520
	- Pengangguran	125.903	138.703	141.680	138.460	190.610
3	Bukan Angkatan Kerja	1.214.312	1.263.155	1.242.280	1.250.800	1.244.640
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,08	66,29	67,26	67,51	69,01
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	5,58	5,55	5,33	6,88

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 2 Urusan yaitu :urusan Ketenagakerjaan (wajib) dan urusan Ketransmigrasian (pilihan). Pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.385.961.332,- dengan realisasi Rp. 8.016.870.520,- (95.60%)

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	100 %	100 %	100.00 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	100 %	100 %	100.00 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	100 %	100 %	100.00 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	100 %	100 %	100.00 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	100.00 %
		Berkurangnya hasil kesalahan verifikasi keuangan	100 %	100 %	100.00 %
		Berkurangnya temuan Inspektorat terhadap organisasi	100 %	100 %	100.00 %
6	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	100 %	100 %	100.00 %
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja termampil dan kompeten	32,73 %	43,04 %	131,50 %
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Persentase tenaga kerja formal dan informal	20,95 %	15,23 %	72,77 %

9	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Wajib Laporan Kerja (WLK)	40,57	%	53,86	%	132,76	%
10	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Jumlah pelanggaran hukum yang diselesaikan	12,51	%	26,94	%	215,35	%
11	Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2.00	kawa san	2.00	kawa san	100.00	%
		Indeks kemandirian kawasan transmigrasi	50.00	IPK Trans	69.00	IPK Trans	138.00	%

- b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran.

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ditujukan untuk mendukung Misi ke 4 yaitu “ **Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdayasaing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunandaerah.**” Salah satu tujuan dari misi ini adalah untuk “Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal,” dengan sasara penurunan tingkat pengangguran terbuka Tujuan dan sasaran dimaksud menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Urusan tenaga kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan uraian sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Ketenagakerjaan dengan 12(sebelas) program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 5 program urusan tenaga kerja. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran.
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - (a) Penyiapan calon peserta magang ke Ke Jepang, dengan Output kegiatan : jumlah seleksi calon peserta magang ke jepang untuk mengikuti seleksi dengan tim pusat (IM Japan) dan Kemnaker sebanyak 250 orang.
 - (b) Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh, Output kegiatan : tenaga kerja yang dilatih di kabupaten/kota sebanyak 80 orang.
 - (c) Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang, Output kegiatan : tenaga kerja yang dilatih di kabupaten/kota sebanyak 176 orang.
 - (d) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Output kegiatan : jumlah program lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi di Sumbar sebanyak 20 LPKS.
 - (e) Uji sertifikasikompetensi metodologi instruktur pelatihan, Output kegiatan : jumlah instruktur yang berkompentensi sebanyak 40 orang
 - (f) Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri, Output kegiatan jumlah calon tenaga kerja yang dilatih pemagangan dalam negeri sebanyak 20 orang.
 - (g) Monitoring pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja, Output kegiatan : Termonitornya pelatihan yang dilakukan di LPKS sebanyak 12 LPKS
 - (h) Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi Pelatihan, Output kegiatan: jumlah instruktur yang mempunyai sertifikasi metodologi pelatihan sebanyak 50 orang.
- 7) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dengan kegiatan :
 - (a) Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada calon pencari kerja,Output kegiatan : jumlah pencari kerja yang mengetahui minat, bakat dan kemampuan dini dalam memasuki dunia kerja formal dan informal sebanyak 300 orang.
 - (b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam, Output kegiatan : jumlah peserta sosialisasi program tenaga kerja dalam negeri sebanyak 50 orang.

- (c) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam, Output kegiatan : jumlah peserta sosialisasi program tenaga kerja luar negeri sebanyak 150 orang.
- 8) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
- (d) Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan, Output kegiatan : Output kegiatan : jumlah perusahaan yang dibina untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur sebanyak 30 perusahaan.
- (a) Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten/Kota, Output kegiatan : jumlah perusahaan di kab/kota yang menerapkan upah minimum sebanyak 50 perusahaan.
- (b) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Output : jumlah para pelaku hubungan industrial yang ditingkatkan pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan sebanyak 153 orang.
- (c) Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota Dan Penetapan UMP, Output kegiatan : terbentuknya dewan pengupahan ditetapkannya UMP dan terpahaminya struktur skala upah sebanyak 7 kab/kota.
- (d) Pembinaan, Pembentukan Dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit Di Kab/Kota Dan Provinsi, Output kegiatan : jumlah kab/kota dan provinsi yang membentuk dan memberdayakan LKS Tripartit sebanyak 10 kab/kota.
- (e) Bimtek Struktur Skala Upah, Output kegiatan : tersusunya struktur dan skala upah diperusahaan sebanyak 40 perusahaan.
- (f) Bimtek tata cara pembuatan PP/PKB, Output kegiatan : terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan sebanyak 40 perusahaan.
- (g) Pembinaan, Pembentukan Dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit Di Perusahaan, Output kegiatan : jumlah perusahaan yang membentuk dan memberdayakan LKS Bipartit sebanyak 20 perusahaan.
- (h) Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan Di Kabupaten / Kota, Output kegiatan : jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 65 perusahaan.

- 9) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
- (a) Pengujian Lingkungan Kerja, Output kegiatan : terlindunginya tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja di perusahaan sebanyak 600 orang dan 700 sampel.
 - (b) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Output kegiatan : terlaksananya pengawasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan kab/kota sebanyak 153 perusahaan.
 - (c) Pembinaan penilaian ke perusahaan dalam rangka pencapaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan Zero Accident, Output kegiatan : terlaksananya pengawasan norma kerja dan norma keselamatan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 50 perusahaan.
 - (d) Penanganan Kasus Ketenagakerjaan, Output kegiatan : terselesaikannya kasus/permasalahan ketenagakerjaan sebanyak 61 perusahaan.
 - (e) Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan, Output kegiatan : diterapkannya sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) di perusahaan sebanyak perusahaan.
 - (f) Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Output kegiatan : jumlah perusahaan yang membentuk panitia Pembina kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) sebanyak 8 perusahaan.
- 10) Program Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan kegiatan :
- 11) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi, Output kegiatan : terlaksananya kegiatan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada UPTD K3 sebanyak 40 perusahaan.

Adapun anggaran dan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Urusan Ketenagakerja yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

NO	APBD 2020	Kebijakan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi %
II	BELANJA LANGSUNG			8,016,870,520		8,385,961,332	8,016,870,520	95.60
A	POKOK			4,282,928,206		4,480,881,720	4,282,928,206	95.58
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2,272,212,570		2,427,769,018	2,272,212,570	93.59
1	Penyediaan jasa surat menyurat		2200	47,864,152	2200	53,287,744	47,864,152	89.82
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	473,546,600	12	560,620,445	473,546,600	84.47
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor		12	1,264,750,801	12	1,318,307,904	1,264,750,801	95.94
4	Penyediaan alat tulis kantor		12	80,742,100	12	80,880,200	80,742,100	99.83
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	47,613,825	12	47,819,125	47,613,825	99.57
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	31,852,200	2,654,350	31,883,500	31,852,200	99.90
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3	13,090,000	4,363,333	13,090,000	13,090,000	100.00
8	Penyediaan makanan dan minuman		12	48,355,000	4,029,583	48,360,000	48,355,000	99.99
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12	201,662,642	16,805,220	208,020,100	201,662,642	96.94
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi		12	14,600,000	1,216,667	14,600,000	14,600,000	100.00
11	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur		12	48,135,250	4,011,271	50,900,000	48,135,250	94.57
				-				

(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1,334,336,336		1,362,896,752	1,334,336,336	97.90
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		55	414,705,686	7,540,103	422,923,400	414,705,686	98.06
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	250,640,500	20,886,708	251,823,352	250,640,500	99.53
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional		12	141,968,900	11,830,742	155,000,000	141,968,900	91.59
4	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		110	42,532,500	386,659	42,700,000	42,532,500	99.61
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor		110	76,438,750	694,898	80,450,000	76,438,750	95.01
6	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor		3	408,050,000	136,016,667	410,000,000	408,050,000	99.52
7	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi		0	-		-	-	-
				-				
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			156,000,000		161,250,000	156,000,000	96.74
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		215	156,000,000	725,581	161,250,000	156,000,000	96.74
				-				
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			-		-	-	-
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-	-		-	-	-
				-				
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			520,379,300		528,965,950	520,379,300	98.38

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		22	52,595,000	2,390,682	52,595,000	52,595,000	100.00
2	Penatausahaan keuangan SKPD		12	278,700,000	23,225,000	284,175,000	278,700,000	98.07
3	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD		20	99,807,250	4,990,363	102,235,950	99,807,250	97.62
4	Pengolahan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD		12	89,277,050	7,439,754	89,960,000	89,277,050	99.24
				-				
B	URUSAN			3,733,942,314		3,905,079,612	3,733,942,314	95.62
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2,427,300,308		2,541,031,562	2,427,300,308	95.52
1	Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan		40	212,173,593	5,304,340	243,000,000	212,173,593	87.31
2	Pelatihan Wirausaha Baru Produktif		-	2,840,000		2,840,000	2,840,000	100.00
3	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri		20	97,236,000	4,861,800	100,000,000	97,236,000	97.24
4	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang		176	1,317,062,757	7,483,311	1,358,507,700	1,317,062,757	96.95
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh		80	606,608,850	7,582,611	623,109,080	606,608,850	97.35
6	Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota		12	43,854,276	3,654,523	44,042,000	43,854,276	99.57
7	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		20	127,992,050	6,399,603	150,000,000	127,992,050	85.33
8	Penyiapan Calon Peserta Magang ke Jepang			19,532,782		19,532,782	19,532,782	100.00
				-				
(2)	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN			290,683,263		333,941,300	290,683,263	87.05

1	Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP		19	128,143,100	6,744,374	160,000,000	128,143,100	80.09
2	Bimtek Struktur Skala Upah		-	3,941,800		3,941,800	3,941,800	100.00
3	Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota		24	83,127,363	3,463,640	83,128,000	83,127,363	100.00
4	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan			-		-	-	-
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan		50	73,500,000	1,470,000	73,500,000	73,500,000	100.00
6	Bimtek Tata Cara Pembuatan PP/PKB			-		-	-	-
7	Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Bipartit, Tripartit)		79	1,971,000	24,949	13,371,500	1,971,000	14.74
				-				
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERIFIKASI USAHA			174,149,943		175,992,800	174,149,943	98.95
1	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		-	1,671,000		1,671,000	1,671,000	100.00
2	Bimtek Perantara Kerja dan Pembinaan antar Perantara Kerja		-	1,417,000		1,417,000	1,417,000	100.00
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja		300	29,776,000	99,253	29,776,000	29,776,000	100.00
4	Pengumpulan dan Pengelolaan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian		-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100.00
5	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri		150	74,897,750	499,318	75,000,000	74,897,750	99.86
6	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		50	65,388,193	1,307,764	67,128,800	65,388,193	97.41
7	Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Bursa Kerja		0 orang	-		-	-	-

				-				
(4)	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA			513,731,505		523,910,000	513,731,505	98.06
1	Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahaan		-	-		-	-	-
2	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	153		197,138,080	1,288,484	201,000,000	197,138,080	98.08
3	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	7		27,775,300	3,967,900	28,000,000	27,775,300	99.20
4	Pembinaan dan Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award dan Zero Accident	50		74,769,100	1,495,382	74,800,000	74,769,100	99.96
5	Pengujian lingkungan kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja	1300		72,820,000	56,015	73,060,000	72,820,000	99.67
6	Penanganan kasus ketenagakerjaan	6100%		44,363,175	727,265	50,000,000	44,363,175	88.73
7	Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	8		22,215,850	2,776,981	22,400,000	22,215,850	99.18
8	Gerakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota	1		74,650,000	74,650,000	74,650,000	74,650,000	100.00
9	Peningkatan Mutu Laboratorium		-	-		-	-	-
10	Peningkatan SDM UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan		-	-		-	-	-
				-				
(5)	PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM			-		-	-	-
1	Pemeliharaan Alat Labor			-		-	-	-

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium		-	-		-	-	-
			-	-				
(6)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL			238,109,295		240,203,950	238,109,295	99.13
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi		121	70,949,650	586,361	71,000,000	70,949,650	99.93
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi		8	49,990,920	6,248,865	50,000,000	49,990,920	99.98
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi		30	61,583,000	2,052,767	61,583,000	61,583,000	100.00
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi		-	9,385,350		9,385,350	9,385,350	100.00
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi		6	46,200,375	7,700,063	48,235,600	46,200,375	95.78
				-				
(7)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			89,968,000		90,000,000	89,968,000	99.96
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi		40	89,968,000	2,249,200	90,000,000	89,968,000	99.96

b. Outcome Program

Dengan dilaksanakannya program yang mendukung Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dari pelaksanaan beberapa program yakni program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha, program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, program perlindungan tenaga kerja dan system pengawasan tenaga kerja, program percepatan pembanunan dan pengembangan infratsruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dapat diperoleh hasil yang meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, dengan target Persentase serapan tenaga kerja 53,68% dan terealisasi 58,27%.
- 2) Meningkatnya Hubungan Yang Harmonis, dengan target JUmlah penurunan kasus ketenagakerjaan yang harus diselesaikan sebesar 43,11% terealisasi 36,03%.

c. Indikator Kinerja Daerah

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatra Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah dengan indiator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada RKPD 2020. Realisasi capaian pelaksanaan indikator kinerja daerah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	2020	
		Target	Realisasi
Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja	%	65,05	69,01

Untuk merealisasikan Indikator partisipasi angkatan kerja yang ditargetkan sebesar 65,05 % dilaksanakan melalui progam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha, program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dan program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja

Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

- 1) Kekurangan tenaga instruktur UPTD Balai Latihan Kerja.

Dengan solusi :

Melibatkan instruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta yang ada di Kab/Kota tempat pelatihan dilaksanakan dan dibentuk LSP Penguji di Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerjanya data BPJS Ketenagakerjaan karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial.

Dengan solusi :

Perlu dilakukan pembinaan dan monitoring secara kontinu ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

- 3) Perusahaan tidak memahami hubungan industrial dan Sering ditemui perusahaan belum mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerja sehingga tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, hal ini kurang menyebabkan kurang tepat sasaran pembinaan mengenai khususnya hubungan industrial.

Dengan solusi :

Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos.

- 4) Masih ada perusahaan yang belum menerapkan SMK3 sehingga berdampak pada kerugian pada kedua belah pihak baik pekerja maupun pemberi kerja.

Dengan solusi :

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan/ pengurus perusahaan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5) Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh fungsional pengawas ketenagakerjaan, karena terbatasnya jumlah JFT wasnaker di Sumatera Barat.

Dengan solusi :

Menambah jumlah JFT Wasnaker dan memperbaiki system Wasnaker.

d. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain:



e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian tenaga kerja asing (TKA) oleh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat serta mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat pelanggaran prosedur dan administrasi dari pemakaian TKA tersebut.

Tanggapan :

- a) Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi (FGD) pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan stakeholder terkait dalam rangka sinergisitas pengendalian dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumbar.
 - b) Pro aktif dalam melakukan pengawasan ke perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumbar.
 - c) Koordinasi intensif dengan Tim Pora dalam pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA)
- 2) Pemerintah Daerah harus melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap BLK milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin

kompetitif. Untuk pelaksanaan revitalisasi besar-besaran BLK ini perlu didukung anggaran yang mencukupi.

Tanggapan :

- a) Revitalisasi terhadap sarana dan prasarana pada UPTD BLK Padang Panjang dan Payakumbuh.
 - b) Dilakukan uji kompetensi terhadap instruktur
 - c) Melakukan akreditasi terhadap program di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
- 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus menyikapi tenaga kerja yang terdampak Covid-19.

Tanggapan :

- a) Melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat Kartu Prakerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 76 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.
- b) Dilakukan rehab gedung eks Balatrans sebagai sarana tempat penyiapan calon peserta magang luar negeri.
- c) Melakukan koordinasi intensif dan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pemagangan pada SMK-SMK,LPK/LPKS dan Perusahaan di Sumatera Barat.
- d) Membentuk SDC dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Perindag, Biro Perekonomian, Dinas Pariwisata, Kadin dan Appindo.
- e) Diperlukan optimalisasi peningkatan jumlah pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui validasi dan verifikasi data pekerja dan Badan Usaha Pemberi Kerja.

2. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung urusan pilihan Transmigrasi Tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.240.203.950,- dengan realisasi Rp.238.109.295,- (99,13%), melalui 1 (satu) program pelaksanaan urusan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Satuan Permukiman Transmigrasi, dengan output terlaksananya pembinaan usaha ekonomi untuk 90 KK/1SP.
- b) Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi, dengan output terlaksananya pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi untuk 8 lembaga.
- c) Pembinaan potensi kawasan Transmigrasi, dengan output terlaksananya pelatihan bagi 150 orang warga transmigrasi.

Adapun anggaran dan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Urusan Transmigrasi yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Anggaran dan realisasi programurusan Transmigrasi TA 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	648,386,378.00	643,195,964.00	99.20
	Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Satuan Permukiman Transmigrasi	71.000.000	70.949.650	99.93
	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	50.000.000	49.990.920	99,98
	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	48.235.600	46.200.375	95,78

b. Outcome Program

Dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan pemukiman transmigrasi sebanyak 1 SP/120 KK.
- 2) Pelatihan keterampilan warga transmigrasi sebanyak 30 orang
- 3) Pembinaan potensi kawasan transmigrasi sebanyak 6 kabupaten

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

- 1) Masih terdapat sisa tunggakan penyelesaian sertifikat Hak Milik (SHM) pada kawasan transmigrasi Sumatera Barat.

Dengan solusi :

Telah dilakukan inventarisasi dan updating data terhadap lahan lahan yang belum dapat diselesaikan SHM nya.

- 2) Penyusunan dokumen perencanaan kawasan belum memenuhi persyaratan teknis.

Dengan solusi :

Melakukan pembinaan kepada aparat pemerintah yang membidangi ketransmigrasian dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Adanya serangan hama dan penyakit yang merusak tanaman pangan dan perkebunan warga, sehingga hasilnya tidak maksimal dan ada yang gagal panen.

Dengan solusi :

Memberikan peralatan, pengendalian hama dan meminta PP untuk memberikan penyuluhan dan pengendalian hama dan menurunkan tim dari persatuan buru babi.

- 3) Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi lembaga usaha yang sudah ada di kawasan lunang Silaut, SPT IPOG, IPJ, RMP, Rumah Batik, Pusat Bisnis sehingga lembaga tersebut belum operasional secara maksimal.

Dengan solusi :

Sudah dilaksanakan revitalisasi lembaga RMP melalui bantuan rumah test AMP, dll.

Pemanfaatan pusat bisnis yang RMP.

- 4) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia kelompok dalam kelompok usaha dan lembaga usaha di Padang Tarok.

Dengan solusi :

Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya ± 11 KM. lembaga usaha.

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

	APBD 2020	Kebijakan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi %
II	BELANJA LANGSUNG			8,016,870,520		8,385,961,332	8,016,870,520	95.60
			-	-				
(6)	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL			238,109,295		240,203,950	238,109,295	99.13
1	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi		121	70,949,650	586,361	71,000,000	70,949,650	99.93
2	Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi		8	49,990,920	6,248,865	50,000,000	49,990,920	99.98
3	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi		30	61,583,000	2,052,767	61,583,000	61,583,000	100.00
4	Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi		-	9,385,350		9,385,350	9,385,350	100.00
5	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi		6	46,200,375	7,700,063	48,235,600	46,200,375	95.78
				-				

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :
 - 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenaga Kerjaan RI
 - DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2020 tanggal 12 November 2019
 - DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2020 tanggal 12 November 2020
 - 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2020 tanggal 12 November 2020
 - DIPA No.SP DIPA-067.08.4.418247/2020 tanggal 12 November 2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang melaksanakan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan pelaksanaannya.

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh anggaran APBN dalam bentuk dana Dekonsentrasi dari 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 6.859.972.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.641.088.256 (99,23%) yang terdiri dari 6 (enam) program , dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas;
 - Pengawas yang Mematuhi Norma Keselamatan dan Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kawasan Industri;
 - Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- b. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas;
 - Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas;
 - Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja;
 - Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri binalattas;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas binalitas.
- c. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 - Pembangunan permukiman transmigrasi;

- d. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
- Peningkatan pengembangan pasar kerja;
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pembinaan penempatan tenaga kerja

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- a) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.570.000,- teralisasi sebesar Rp.1.207.558.341,- (98,13%), fisik 100% Dengan output kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas;
 - Pengawas yang Mematuhi Norma Keselamatan dan Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kawasan Industri;
 - Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- b) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 4.519.218.000,- teralisasi sebesar Rp. 4.411.279.256,- (98,68 %) , fisik 100 %. Dengan output kegiatan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri;
 - Tenaga Kerja Disektor Prioritas Yang Memikat Produktivitasnya di Kawasan Prioritas;
 - Pelatihan SDM dan Sertifikasi Bidang Produktivitas;
 - Institusi Yang Menjadi Jejaring Peningkatan Produktivitas;
 - Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan
- c) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa Pembangunan dan Transmigrasi RI dengan anggaran sebesar Rp. 339.239.972.00,- terealisasi sebesar Rp.333.533.100,- (98,31%) dan fisik 100% Dengan output kegiatan :
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - Layanan Perkantorani;
 - Satuan permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas;

- d) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.608.518.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.595.363.400 (99,12 %) , fisik 100%. Dengan output kegiatan :
- Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
 - Kawasan Transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya;
 - Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
 - Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

6. Permasalahan Dan Solusi

1. Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - a. Areal berada diluar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
2. Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.e
3. Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan social budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

Padang, Januari 2020

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.19700114 198902 1 001